BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah di bentuk berdasarkan permintaan masyarakat tentang pengelolaan zakat dengan tujuan:

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, sedekah
b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah
c. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial, dan
d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, sedekah

Badan Amil Zakat Nasional Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang di atur berdasarkan Undang-Undang:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan daerah tentang pengelolaan zakat.

Sebanyak empat orang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) periode 2016-2021 dilantik oleh Wakil bupati HST di Auditorium Kantor Bupati, kamis (9/3/2016). Empat orang pengurus yang dilantik yaitu Ketua Baznas adalah H Ishaq dan tiga orang wakil yaitu M. Gazali, H Syarifuddin dan H Abdul Hay.

Pelantikan dihadiri para unsur Muspida, SKPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat HST serta jajaran pengurus Baznas Kalsel yang dipimpin langsung oleh ketuanya H Rusdi Effendi AR. Ketua Baznas Provinsi Kalsel, H Rusdi Effendi AR, dalam sambutannya mengharapkan agar Baznas HST dapat saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan-perusahaan daerah.Menurut dia, fungsi Baznas adalah perencanakan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayaguaan zakat sesuai daerah kerjanya masing-masing.

Wakil Bupati HST H A Chairansyah juga meminta, Baznas HST senantiasa mengumpulkan dana zakat secara maksimal dan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di HST (kalsel.antaranews.com).

1. Visi, Misi dan Tugas Pokok BAZNAS HST

Visi

1) Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Amanah, Transparan dan Profesional

Misi

- Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat
- Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip majamenen modern
- Menumbuh kembangkan pengelolaan/amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi
- Mewujudkan pusat data zakat nasional
- Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di HST melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait sehingga terwujud masyarakat yang agamis,mandiri, sejahtera dan bermartabat

Tugas Pokok

Tugas pokok Baznas HST secara keseluruhan adalah menghimpun ZIS dari Muzakki dan menyalurkan ZIS tersebut kepada Mustahik yang berhak menerimanya.(Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST: 2018)

2. Struktur Organisasi

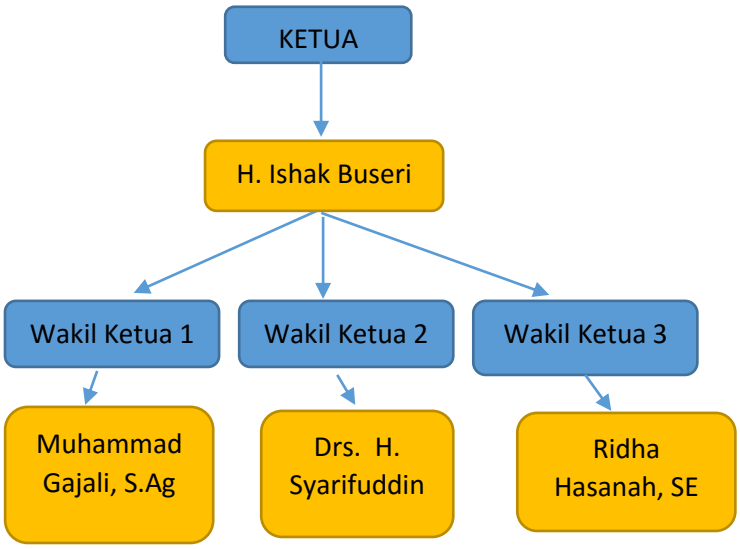

3. Pendapatan Baznas HST

Tabel 4.1
Pendapatan Baznas HST 2018

No	Sumber	Pendapatan Zakat	Pendapatan Infaq dan Sedekah
1.	Perorangan	Rp. 39.392.200.00	Rp. 7.912.725.00
2.	Badan	Rp. 22.009.784.75	Rp. 161. 641.005.00
3.	Nisbah/Bagi Hasil Bank	Rp. 867.293.86	
Total pendapatan 2018 yaitu = 231.823.008.61			

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan BAZNAS HST baik zakat maupun infaq dan sedekah berasal dari perorangan, badan dan juga nisbah/bagi hasil bank. Adapun jumlah keseluruhan yaitu Rp. 231.823.008.61.

Tabel 4.2
Pendistribusian Baznas HST 2018

No	Penerima	Jumlah
1.	Ashnaf Fakir	Rp. 1.500.000
2.	Ashnaf Miskin	Rp. 104.350.000
3.	Amil	Rp. 12.266.380
4.	Mualaf	Rp. 2.500.000
5.	Fi Sabilillah	Rp. 4.150.000
Total Pendistribusian = Rp. 124.766.380		

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa terdapat 5 golongan yang menjadi preoritas Baznas HST dalam pendistribusian dana yang dikelola Baznas. Adapun total dana yaitu = Rp. 124.766.380

Tabel 4.3
Pendapatan dan distribusi Baznas HST 2018

No	Pendapatan	Pendistribusian	Persentasi
1.	Rp. 231.823.008.61	Rp. 124.766.380	54%

Berdasarkan tabel tersebut diatas terlihat bahwa dana yang didistribusikan oleh BAZNAS HST sebanyak 54% dari pendapatkan yang dihasilan BAZNAS selama setahun.(Dokumen laporan tahunan BAZNAS HST: 2018)

B. Penyajian Data

Adapun penyajian data yang penulis uraikan adalah berdasarkan masalah yang diteliti yaitu: **"Distribusi Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah".**

a). Distribusi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1). Informan pertama

Nama : SY

Jabatan : Pengelola BAZNAS HST

Informan pertama yaitu Sy merupakan wakil ketua 2 Bidang pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah. Beliau sebagai pengelola BAZNAS HST sudah dari awal pembentukan ikut bergabung sampai sekarang. Beliau menjelaskan bahwa tanggungjawab sebagai pengelola BAZNAS HST tidaklah mudah, harus sabar dan selalu ingat dengan yang Masa Kuasa.

Beliau menjelaskan bahwa BAZNAS HST dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah sudah melakukan yang terbaik dan selama ini aktif

dalam pelaksanaannya yaitu dilakukan secara berkesinambungan, untuk kegiatan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah juga dibuatkan peraturannya sehingga memudahkan dan melancarkan kegiatan yang akan dilakukan. Beliau juga menjelaskan bahwa selama ini data penerima dana Zakat, Infaq, Sedekah (Mustahik) terkoordinir dengan baik.

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS HST terhadap 8 asnaf, namun lebih mengutamakan yang betul-betul membutuhkan dari 8 asnaf itu. Selain itu informan pertama ini juga menjelaskan bahwa pendistribusian tidak hanya berupa uang, namun juga bisa berupa sembako dan barang serta untuk membantu acara sosial keagamaan juga pembangunan sarana keagamaan dan beasiswa untuk pendidikan. Jumlah uang dan barang tidak selalu sama disesuaikan dengan persentasi asnaf. Untuk zakat didistribusikan untuk 8 asnaf sedangkan untuk infaq dan sedekah lebih luas lagi.

Informan pertama ini juga menjelaskan untuk pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah dilakukan secara langsung kepada penerima (mustahik) tanpa perantara dengan 2 cara, yang pertama pihak pengelola BAZNAS HST langsung memberikan kepada penerima (mustahik) dan yang kedua pihak penerima (mustahik) datang langsung BAZNAS HST yang seperti ini biasanya untuk bantuan beasiswa dan bantuan dana bergulir. Untuk bantuan dana bergulir lebih banyak penerima (mustahik) datang langsung dan meminta bantuan dana Zakat, Infaq, Sedekah untuk modal usaha. Pada bantuan ini nantinya mustahik akan mengembalikan

modal usaha tersebut setiap bulannya, pihak pengelola BAZNAS HST biasanya melakukan pengecekan/kontrol langsung kelokasi. Distribusi yang dilakukan ada yang konsumtif dan ada yang konsumtif dan produktif sesuai kebuthan asnaf yang telah ditetapkan.

Informan pertama juga menambahkan bahwa untuk pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah dilakukan secara insendental (tidak terduga), biasanya menjelang lebaran, tahun baru Islam dan akhir tahun. Dana zakat setiap tahunnya harus dihabiskan untuk didistribusikan sedangkan untuk infaq dan sedekah boleh saja di tinggal. Beliau juga menjelaskan bahwa kontrol/evaluasi terhadap pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST dilakukan 6 bulan sekali dan pertahun.

Beliau menambahkan juga bahwa selama berdirinya BAZNAS HST kegiatan distribusi dana Zakat, Infaq, Sedekah yang dilakukan berjalan dengan baik dan lancar dan mampu membantu penerimanya (Mustahik) serta pemberi dana (Muzakki).

1). Informan kedua

Nama : NJ

Jabatan : Pengelola BAZNAS HST

Informan kedua Nj merupakan staf pengelola BAZNAS HST bekerja mulai dari awal terbentuknya BAZNAS HST. Beliau juga ikut membentu mengelola dana Zakat, Infaq, Sedekah mulai dari penerimaan hingga pendistribusian dana.

Informan kedua ini menjelaskan bahwa selama dia menjadi pengelola BAZNAS HST, kegiatan pendistribusian berjalan lancar dan aktif dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sedekah. Beliau juga berkata bahwa BAZNAS HST mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah untuk 8 asnaf. Namun biasanya ditentukan asnaf mana yang lebih membutuhkan sesuai keadaan lapangan. Untuk dana zakat biasanya di habiskan dalam waktu satu tahun itu juga, namun untuk infaq dan sedekah biasanya di tinggal untuk kas BAZNAS HST.

Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah biasanya dilakukan secara langsung, ada yang kami sebagai pihak pengelola langsung kelapangan memberikan kepada asnaf yang sudah ditentukan dan ada juga yang dari masyarakatnya sendiri yang merasa patut menerima dana Zakat, Infaq, Sedekah datang ke BAZNAS HST untuk meminta bantuan. Bantuan yang diberikan biasanya bisa berupa konsumtif dan juga produktif. Produktif ini diberikan lebih banyak untuk menambah modal usaha yang mereka jalankan.

Informan juga menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang diberikan modal untuk usaha akan dilakukan kontrol/evaluasi langsung. Biasanya untuk meringankan beban mereka dalam pembayaran pihak BAZNAS HST membolehkan untuk bayar bertahap setiap bulannya atau dengan dicicilkan tanpa adanya bunga atau bagi hasil. Beliau juga menambahkan bahwa pendistribusian dilakukan secara tidak menentu apalagi kalau

masyarakatnya yang datang sebisa mungkin pihak BAZNAS HST memberikannya.

Pihak BAZNAS HST mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah tidak hanya berupa uang, barang namun juga modal usaha serta pembangunan tempat ibadah dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Informan in juga menambahkan bahwa dalam pendistribusian yang dilakukan BAZNAS HST untuk dana Zakat, Infaq, Sedekah selalu dilakukan evaluasi atau kontrol sebagai bukti tanggungjawab dibuatlah laporan kegiatan baik laporan data pemberi (muzakki) dana Zakat, Infaq, Sedekah ataupun data penerima (mustahik) dana Zakat, Infaq, Sedekah. BAZNAS HST melakukan itu secara teratur dan transfaran.

Selama beliau menjadi pengelola BAZNAS HST yang terjun langsung untuk mengontrol/evaluasi penerima-penerima dana Zakat, Infaq, Sedekah beliau mendapati bahwa penerima (mustahik) merasa terbantu oleh dana yang diberikan dari BAZNAS HST.

Beliau juga menjelaskan bahwa sebelum dilakukan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah oleh BAZNAS HST, pengelola selalu mengadakan rapat penentuan penerima (mustahik) rapat dilakukan beberapa kali sampai terjadi kesepakatan dan rapat tersebut juga dilakukan dengan mengundang pejabat kampung. Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah karena dilakukan biasanya secara langsung jadi mudah dalam mengontrol dan melihat bagaimana si penerima (mustahik) dalam menggunakan dana tersebut.

Informan kedua juga menjelaskan lagi bahwa bisa saja asnaf yang priode lalu mendapatkan dana Zakat, Infaq, Sedekah diberikan lagi, namun juga tidak menutup kemungkinan asnaf tersebut tidak menerima dana Zakat, Infaq, Sedekah dari BAZNAS HST lagi karena beberapa sebab, misalkan saja tidak disiplin dalam pembayaran cicilan modal usaha dan bahkan ada yang sama sekali tidak membayarkannya.

1). Informan ketiga

Nama : F

Jabatan : Penerima Dana ZIS dari BAZNAS HST

Informan ketiga ini merupakan dari golongan asnaf fakir, beliau merupakan seorang wanita tua yang hidup sendirian. Dari beliau diketahui bahwa pihak BAZNAS HST sudah 2 kali memberikan bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

Beliau juga menjelaskan bahwa dana bantuan yang diberikan oleh pihak BAZNAS HST yang pertama untuk biaya hidup sedangkan untuk yang kedua untuk pembuatan WC. Beliau juga merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

Informan ketiga ini merasa bahwa beliau memerlukan bantuan tersebut. Beliau juga masih menginginkan bantuan-bantuan lainya dari pihak BAZNAS HST. Keadaan beliau yang sudah tua dan tidak bisa lagi mencari nafkah merupakan alasan untuk selalu diberikan bantuan. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya BAZNAS HST beliau tidak terlalu khawatir lagi untuk menjalani hidup karena kata beliau kalau

seandainya beliau sakit ataupun meninggal dunia pihak BAZNAS HST akan memberikan bantuan.

Beliau juga tidak merasa malu untuk meminta yang merupakan hak beliau sebagai seorang asnaf fakir. Menurut beliau pihak BAZNAS HST dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST sudah sesuai berdasarkan ketentuan 8 asnaf dan mengutamakan asnaf yang memang membutuhkan.

1). Informan keempat

Nama : M

Jabatan : Penerima Dana ZIS dari BAZNAS HST

Informan ini merupakan termasuk dalam golongan asnaf miskin dan dalam keadaan yang memenag sangat membutuhkan bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST. Selain dalam katagori miskin beliau juga mengalami kebakaran rumah.

Beliau menjelaskan bagaimana keadaan beliau ketika yang makan sehari-hari saja susah dalam memenuhinya, tiba-tiba terjadi kebakaran yang menghanguskan sebagian tempat tinggal mereka. Mereka sangat membutuhkan bantuan baik dari masyarakat atau dari pihak manapun. Berselang satu hari setelah terjadi kebakaran itu beliau menjelaskan bahwa datang pengelola dari BAZNAS HST langsung dan memberikan bantuan berupa uang tunai yang sangat membantu meringankan beban mereka saat itu.

Beliau juga menambakan bahwa hampir semua korban kebakaran saat itu diberikan bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah oleh BAZNAS HST. Beliau juga berkata bahwa bantuan itu sangat membantu mereka. Mereka sangat senang dengan adanya bantuan tersebut, syarat yang diberikanpun untuk menerima itu tidak terlalu rumit hanya fotocopy KTP dan KK saja tapi beliau juga menambahkan ada mendengar bahwa kalau bukan korban kebakaran harus ada surat keterangan miskin untuk bisa menerima bantuan tersebut.

Sebagai masyarakat yang termasuk golongan miskin beliaupun berharap akan diberikan lagi bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah oleh BAZNAS HST karena beliau baru satu kali menerimanya yaitu saat mengalami kebakaran pada tempat tinggal mereka, beliau juga berharap agar menerima bantuan beasiswa buat anak beliau yang lagi menempuh pendidikan agar bisa terus melanjutkan sekolah dan berharap diberikan modal usaha untuk membuka usaha kecil-kecilan dengan harapan bisa memperbaiki keadaan ekonomi mereka.

Informan ini juga mengatakan beberapa kali bahwa beliau merasa berhak atas bantuan yang diberikan karena memang keadaannya yang perlu yaitu keadaan beliau dan keluarga yang memang mebutuhkan atau miskin bukan karena memanfaatkan adanya dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST. Beliau juga mengatakan bahwa bantuan itu memang sangat membantu namu juga belum bisa meningkatkan kesejahteraan

mereka karena tidak terus-menurus mendapatkan bantuan dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

1). Informan kelima

Nama : B

Jabatan : Penerima Dana ZIS dari BAZNAS HST

Informan kelima ini merupakan keluarga penerima bantuan beasiswa pendidikan yaitu pendidikan di Ponpes P.A Muhammadiyah. Anak kelima dari 6 bersaudara ini merupakan anak yang rajin dan pintar. Orang tua beliau juga menjelaskan bahwa dengan keadaan yang serba tidak berkecukupan ini mereka tidak mungkin bisa menyekolahkan anaknya lebih tinggi lagi. Namun si penerima (mustahik) beasiswa ini tidak pernah patah semangat untuk terus bersekolah.

Informan ini juga menjelaskan bahwa keinginan untuk sekolah di Ponpes P.A Muhammadiyah ini murni keinginan oleh si penerima (mustahik) beasiswa. Beliau juga merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya bantuan dana dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

Beliau menyatakan bahwa baru satu kali menerima bantuan beasiswa pendidikan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST. Beliau sangat berharap agar pihak BAZNAS HST selalu memberikan bantuan beasiswa pendidikan ini untuk anak mereka agar anak mereka bisa menyelesaikan sekolahnya pada Ponpes P.A Muhammadiyah.

Seperti kebanyakan penerima bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST. Pihak BAZNAS HST memberikan bantuan tersebut apabila kami bisa membuktikan bahwa kami memang patut menerima bantuan itu yaitu dengan memberikan surat keterangan miskin dari ketua RT tempat kami tinggal. Beliau juga menjelaskan bahwa ada saja orang yang sebenarnya mampu ingin mendapatkan bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST, terutama yang ada hubungan dekat dengan ketua RT atau dengan pengelola BAZNAS HST. Namun beliau tidak bisa memastikan bahwa golongan orang yang mampu ada yang menerima bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

1). Informan keenam

Nama : K

Jabatan : Penerima Dana ZIS dari BAZNAS HST

Informan keenam ini sekaligus informan terakhir merupakan termasuk golongan kurang mampu, beliau merupakan seorang ibu rumah tangga yang ikut bekerja membantu suami untuk menghidupi keluarganya.

Informan ini merupakan golongan asnaf yang mendapatkan bantuan berupa modal usaha, beliau juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan tambahan modal usaha tersebut beliau memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak BAZNAS HST yaitu berupa fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga dan surat keterangan kurang mampu.

Beliau juga menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah oleh BAZNAS HST digunakan untuk menambah

modal usaha jualan kacang, dana bantuan itu bukan diberikan namun dipinjamkan karena kata beliau, beliau membayarkan dana bantuan itu setiap bulannya dengan cara dicicil.

Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya dana bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST beliau merasa lumayan terbantu, tapi masih belum bisa merubah keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik dalam artian mereka merasa sama saja seperti dulu keadaannya. namun beliau berharap agar bantuan yang diberikan oleh BAZNAS HST tidak perlu dikembalikan lagi. Beliau juga berharap agar selalu diberikan bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

b). Kendala dalam distribusi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1). Informan pertama

Nama : SY

Jabatan : Pengelola BAZNAS HST

Informan ini sekaligus wakil ketua 2 bidang pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST. Menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang terlalu menghambat dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST.

Beliau juga mengatakan bahwa pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST selama ini berjalan dengan lancar hanya saja pada pendistribusian untuk dana pinjaman modal usaha yang diberikan

BAZNAS HST terkendala pembayaran yang kurang disiplin oleh penerima (mustahik) sehingga kontrol terhadap danapun sulit, bahkan memang ada saja penerima (mustahik) yang sama sekali tidak mengembalikan dana bantuan modal usahanya. Pihak BAZNAS HST akan mencari solusi untuk kendala ini, misalkan dengan memberikan saja sebagai sedekah bantuan tadi karena dianggap tidak mampu lagi untuk mengembalikan. Belajar dari masalah yang menjadi kendala tersebut pihak BAZNAS HST akhirnya akan lebih selektif dalam pemberian modal usaha.

1). Informan kedua

Nama : NJ

Jabatan : Pengelola BAZNAS HST

Informan ini juga menjelaskan bahwa kendala yang paling sering dihadapi oleh pihak BAZNAS HST adalah kekurang disiplinan penerima dana (mustahik) untuk modal usaha dalam pembayaran cicilan, sehingga dalam melakukan evaluasi sebagai bukti pertanggungjawaban agak susah, karena yang awalnya itu sebagai pinjaman dana modal usaha akan dialihkan oleh pihak BAZNAS HST dengan pertimbangan yang matang menjadi pemberikan zakat,infaq atau sedekah karena di anggap penerima (mustahik) tersebut tidak mampu membayar lagi.

C. Analisis Data

Hasil penelitian tentang "Distribusi penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah" dari 6 informan yang sudah ditetapkan dan di wawancarai didapatkan bahwa :

1. Pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah tahun 2018 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan secara langsung, yang terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu pertama pengelola atau pihak BAZNAS HST langsung kelapangan untuk mendistribusikan dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST dan yang kedua penerima (mustahik) datang langsung ke BAZNAS HST untuk menerima bantuan dana dari Zakat, Infaq, Sedekah. Kedua cara tersebut berjalan secara lancar dan aktif
2. Pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST bersifat konsumtif dan produktif
3. Jenis bantuan dari dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST yaitu berupa uang tunai, barang, beasiswa dan untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sarana prasarana keagamaan
4. Evaluasi/kontrol dilakukan setiap 6 bulan sekali dan satu tahun sekali
5. Kegiatan pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST mampu membantu penerima bantuan (mustahik) namun masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.

6. Bantuan diberikan terhadap 8 asnaf namun mengutamakan yang memang lebih membutuhkan.
7. Pendistibusian dilakukan tidak secara tetap namun lebih kepada insendental atau tidak terduga
8. Kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana Zakat, Infaq, Sedekah BAZNAS HST yaitu pada pemberian modal usaha karena sering terjadi kekurang disiplinan penerima (mustahik) dalam membeyarkan cicilan

Hasil penelitian dapat kita lihat bahwa ada kesesuaian teori yang digunakan pada bab 2 dengan hasil yang didapatkan untuk rumusan masalah pertama yaitu. Teori dari Soekartawi dalam (Maxmanroe, 2019) tentang jenis distribusi yaitu Distribusi langsung adalah suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen langsung kepada konsumen. Dengan kata lain, produsen berperan sebagai distributor dan proses distribusinya tidak melalui perantara atau pihak ketiga. Distribusi tidak langsung adalah suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang menggunakan perantara atau pihak ketiga. Dalam hal ini, distributor bisa berupa perorangan atau perusahaan distribusi.

Hasil penelitian menggunakan distribusi jenis pertama yaitu distribusi langsung yaitu suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen langsung kepada konsumen untuk BAZNAS HST seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya BAZNAZ HST langsung menyerahkan kepada penerima (mustahik).

Hasil penelitian bentuk distribusi yang dilakukan BAZNAS HST yaitu bentuk produktif dan konsumtif juga sesuai dengan teori Menurut Mufraini (2006: 146-148) bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan dalam 4 bentuk yaitu:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu dibagi kepada mustahik untuk digunakan/dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa
3. Distribusi bersifat produk tradisional yaitu diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja.
4. Distribusi dalam bentuk produk kreatif yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk bangunan proyek sosial atau menambah menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Hasil penelitian tentang distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS HST yaitu distribusi dilakukan terhadap 8 asnaf namun lebih mementingkan yang memang sangat memerlukan ternyata mempunyai kesesuaian dengan teori dari Abu Ubaid Al-Qasim yaitu: Delapan asnaf penerima zakat tidak selalu berhak menerima zakat, kecuali ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kekayaan kurang dari 40 dirham. Sehingga, meskipun seseorang memiliki rumah memadai, pakaian dan makanan yang cukup, serta pelayan di rumah mereka, namun tidak memiliki uang lebih dari dua juta rupiah, maka

mereka wajib untuk dizakati. Begitu juga halnya dengan muallaf yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dan memiliki kekayaan di atas dua juta rupiah, maka ia tidak wajib untuk dizakati

Hasil penelitian untuk distribusi zakat pada BAZNAS HST tidak sepenuhnya memperhatikan teori Hafidhuddin (2018:17-18) Pendistribusian zakat harus pula memperhatikan beberapa perkara sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data mustahik sekaligus klasifikasinya yaitu untuk usaha atau untuk konsumtif
2. Aspek pembinaan perlu dilakukan kepada mustahik
3. Aspek laporan pertanggungjawaban pendistribusian zakat

Pada aspek pembinaan terhadap penerima (mustahik) belum terlihat dilakukan pembinaan oleh pihak BAZNAS HST dari hasil penelitian pada BAZNAS HST dalam pendistribusian dana zakat,infaq dan sedekah hanya ada pengumpulan dan pengolahan data mustahik serta laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian tentang distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS HST yaitu distribusi dilakukan terhadap 8 asnaf namun lebih mementingkan yang memang sangat memerlukan ternyata mempunyai kesesuaian dengan teori dari Pendistribusian zakat menurut Imam Syafi‟i dari ke 8 golongan yang wajib menerima zakat yang lebih diutamakan adalah Fakir, Miskin dan orang yang berhutang. Apabila dari ketiga golongan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya dan masih ada kelebihan maka kelebihan tersebut dibagikan kepada golongan lainnya yang terdapat dalam lingkungan permukiman tersebut.

Hasil penelitian tentang distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS HST yaitu distribusi dilakukan terhadap 8 asnaf namun lebih mementingkan yang memang sangat memerlukan ternyata mempunyai kesesuaian dengan teori Menurut Qardhawi (2005) terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulamafiqih:

a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik
b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yangbesar.
c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan

d. kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahiq atau pribadilain.
e. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.
f. Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja
g. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dariitu

Hasil penelitian tentang distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS HST yaitu distribusi dilakukan terhadap 8 asnaf namun lebih mementingkan yang memang sangat memerlukan ternyata juga mempunyai kesesuaian dengan yang sudah disebutan dalam surah At-Taubah ayat 60 golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) yaitu ada delapan golongan yang pertama dan yang kedua yaitu faqir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh

Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Hasil penelitian tentang lokasi pendistribusian zakat yaitu BAZNAS HST pendistrubusian daerah/wilayah dimana zakat dipungut yaitu daerah Hulu Sungai Tengah (HST) sesuai dengan teori Yusuf Qardhawi yaitu Apabila zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat. Dalam kitab *Al-Mugni,* dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan.

Hasil penelitian pada rumusan kedua yaitu tentang kendala dalam pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah yaitu kurang disiplinnya penerima (mustahik) bantuan dana modal usaha dalam membayarkan cicilan juga ada kesesuaian dengan teori Menurut Chaudry (2012:107) dilarang menimbun harta itu tidak hanya memaksa harta yang tertimbun itu dari peti simpanannya melainkan juga menjamin alirannya kesaluran-saluran investasi sehingga akhirnya akan sampai kesaluran distribusi yang alami. Inti dari larangan menimbun harta oleh Chaudry adalah karena menimbun harta itu menghalangi dan membuntukan beredarnya harta dimasyarakat.